



**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 077/K13/OT/2006**

**Tentang**

**PEMBENTUKAN  
SEKSI PELAYANAN AKADEMIK DAN SEKSI PRODUKSI  
PADA "UNIVERSITY FARM" IPB**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan dan manajemen fasilitas penunjang akademik di lingkungan IPB, maka berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 202/K13/OT/2004 telah dibentuk "University Farm" IPB;
  - b. bahwa dengan adanya kebijakan pengintegrasian dalam pengelolaan fasilitas penunjang akademik IPB, maka "University Farm" sebagai suatu unit kerja IPB bertanggungjawab untuk mengelola fasilitas penunjang akademik (unit lapangan) yang tersebar luas di beberapa lokasi;
  - c. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab serta pengembangan "University Farm" IPB, maka dipandang perlu untuk melengkapi organisasinya dengan membentuk Seksi pada unit kerja tersebut;
  - d. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas, maka pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
    - a. Nomor 60 Tahun 1999;
    - b. Nomor 61 Tahun 1999;
    - c. Nomor 154 Tahun 2000.
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 279 Tahun 1965;
    - b. Nomor 10 Tahun 1991.
  4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
    - a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
    - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
    - c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
  5. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor :
    - a. Nomor 202/K13/OT/2004;
    - b. Nomor 217/K13/PS/2005.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk Seksi Pelayanan Akademik dan Seksi Produksi pada "University Farm" IPB;

- Kedua : Kedudukan, tugas pokok dan fungsi dari Seksi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini selanjutnya diatur dalam Struktur Organisasi "University Farm" IPB yang akan ditetapkan kemudian dengan aturan tersendiri;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Tanggal : 31 Mei 2006  
Rektor.



Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc  
NIP. 130350047